



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 30 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
“DELTA TIRTA” KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2013 - 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pelayanan air minum kepada para pelanggan dan masyarakat, telah dilakukan evaluasi antara lain terkait pemakaian air minum oleh pelanggan yang berdampak pada penetapan tarif air minum secara progresif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 – 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 - 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "DELTA TIRTA" KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 - 2017.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 - 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 32) diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Juli 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 30

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "DELTA TIRTA" KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 - 2017

NO	KELOMPOK PELANGGAN	PEMAKAIAN PROGRESIF (M3)	TARIF AIR MINUM / TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Pelanggan Kelompok I A	0 - 10	1100	1200	1300	1400	1500
		11 - 20	1400	1500	1600	1700	1800
		21 - 30	1800	1900	2000	2100	2200
		diatas 30	2300	2500	2700	2900	3100
	Pelanggan Kelompok I B	0 - 10	1400	1500	1600	1700	1800
		11 - 20	2000	2100	2200	2400	2600
		21 - 30	2800	3000	3200	3400	3600
		diatas 30	3400	3600	3900	4200	4500
	Pelanggan Kelompok I C	0 - 10	1800	1900	2000	2100	2200
		11 - 20	2700	2900	3100	3300	3500
		21 - 30	3300	3500	3700	4000	4300
		diatas 30	3800	4100	4400	4700	5000
	Pelanggan Kelompok I D	0 - 10	2700	2900	3100	3300	3500
		11 - 20	4300	4600	4900	5200	5600
		21 - 30	5600	6000	6400	6800	7300
		diatas 30	6800	7300	7800	8300	8900
	Pelanggan Kelompok I E	0 - 10	2800	3000	3200	3400	3600
		11 - 20	4500	4800	5100	5500	5900
		21 - 30	5700	6100	6500	7000	7500
		diatas 30	6900	7400	7900	8500	9100
2	Pelanggan Kelompok II A	0 - 10	2400	2600	2800	3000	3200
		11 - 20	3800	4100	4400	4700	5000
		21 - 30	5100	5500	5900	6300	6700
		diatas 30	5700	6100	6500	7000	7500
	Pelanggan Kelompok II B	0 - 10	2600	2800	3000	3200	3400
		11 - 20	4100	4400	4700	5000	5200
		21 - 30	5500	5900	6300	6700	6900
		diatas 30	6100	6500	7000	7500	7700
	Pelanggan Kelompok II C	0 - 10	3100	3300	3500	3700	4000
		11 - 20	5100	5500	5900	6300	6700
		21 - 30	7000	7500	8000	8600	9200
		diatas 30	8000	8600	9200	9800	10500
	Pelanggan Kelompok II D	0 - 10	3200	3400	3600	3900	4200
		11 - 20	5200	5600	6000	6400	6800
		21 - 30	7100	7600	8100	8700	9300
		diatas 30	8100	8700	9300	10000	10700
	Pelanggan Kelompok II E	0 - 10	3300	3500	3700	4000	4300
		11 - 20	5300	5700	6100	6500	7000
		21 - 30	7200	7700	8200	8800	9400
		diatas 30	8200	8800	9400	10100	10800
Pelanggan Kelompok II F	0 - 10	3400	3600	3900	4200	4500	
	11 - 20	5400	5800	6200	6600	7100	
	21 - 30	7300	7800	8300	8900	9500	
	diatas 30	8300	8900	9500	10200	10900	
Pelanggan Kelompok II G	0 - 10	4100	4400	4700	5000	5400	
	11 - 20	5700	6100	6500	7000	7500	
	21 - 30	7700	8200	8800	9400	10100	
	diatas 30	8800	9400	10100	10800	11600	
3	Pelanggan Kelompok III A	0 - 20	5700	6100	6500	7000	7500
		21 - 30	7700	8200	8800	9400	10100
		diatas 30	8800	9400	10100	10800	11600

NO	KELOMPOK PELANGGAN	PEMAKAIAN PROGRESIF (M3)	TARIF AIR MINUM / TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Pelanggan Kelompok III B	0 - 20	7700	8200	8800	9400	10100
		21 - 30	8800	9400	10100	10800	11600
		diatas 30	10100	10800	11600	12400	13300
	Pelanggan Kelompok III C	0 - 20	8200	8800	9400	10100	10800
		21 - 30	9300	10000	10700	11400	12200
		diatas 30	10200	10900	11700	12500	13400
	Pelanggan Kelompok III D	0 - 20	9300	10000	10700	11400	12200
		21 - 30	10600	11300	12100	12900	13800
		diatas 30	11300	12100	12900	13800	14800
	Pelanggan Kelompok III E	0 - 20	9400	10100	10800	11600	12400
		21 - 30	10700	11400	12200	13100	14000
		diatas 30	11400	12200	13100	14000	15000
	Pelanggan Kelompok III F	0 - 20	9900	10600	11300	12100	12900
		21 - 30	11100	11900	12700	13600	14600
		diatas 30	11900	12700	13600	14600	15600
	Pelanggan Kelompok III G	0 - 20	13000	13500	14000	14500	15000
		21 - 30	13000	13500	14000	14500	15000
		diatas 30	13000	13500	14000	14500	15000
	Tangkai		10000	10000	11000	11000	12000

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH